



පළාත් පාලන ආයතන
PEMERINTAH PROVINSI BALI

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN

උපදෙස් සහ සේවා මධ්‍යස්ථානය
UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI BALI

රජයේ සේවා මධ්‍යස්ථානය (පළාත්) / රජයේ සේවා මධ්‍යස්ථානය (පළාත්) / රජයේ සේවා මධ්‍යස්ථානය

JALAN ANGSOKA NOMOR 12, DENPASAR – BALI (80239) TELEPON (0361) 221698

WEBSITE : <https://balailabkes.baliprov.go.id> , EMAIL : labkes@baliprov.go.id



KEPUTUSAN KEPALA

UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
NOMOR : B.18.067/6439/Yanmutu-Labkes/Diskes

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

PADA UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

- Menimbang :
- bahwa UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali memiliki fungsi menyelenggarakan pelayanan laboratorium medis dan lingkungan yang merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik;
 - bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Kesehatan Klinik;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali Tentang Standar Pelayanan Pada UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Pasal 1

Penetapan Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Daerah (UPTD) Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali yang bersifat pelayanan langsung, meliputi :

- a. Pelayanan pemeriksaan parasitologi, sebagaimana Lampiran I;
- b. Pelayanan pemeriksaan bakteriologi klinik sebagaimana Lampiran II;
- c. Pelayanan pemeriksaan kimia klinik sebagaimana Lampiran III;
- d. Pelayanan pemeriksaan hematologi sebagaimana Lampiran IV;
- e. Pelayanan pemeriksaan mikrobiologi kesehatan masyarakat sebagaimana Lampiran V;
- f. Pelayanan pemeriksaan kimia kesehatan sebagaimana Lampiran VI;
- g. Pelayanan pemeriksaan imunologi sebagaimana Lampiran VII;
- h. Pelayanan pemeriksaan virologi (PCR) sebagaimana Lampiran VIII;
- i. Pelayanan pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan sebagaimana Lampiran IX;
- j. Pengadministrasian penerimaan sebagaimana Lampiran X.

Pasal 2

Penetapan Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 meliputi tanggungjawab : Kepala Seksi Pelayanan dan Mutu Laboratorium UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali, untuk :

- a. Pelayanan pemeriksaan parasitologi, sebagaimana Lampiran I;
- b. Pelayanan pemeriksaan bakteriologi klinik sebagaimana Lampiran II;
- c. Pelayanan pemeriksaan kimia klinik sebagaimana Lampiran III;
- d. Pelayanan pemeriksaan hematologi sebagaimana Lampiran IV;
- e. Pelayanan pemeriksaan mikrobiologi kesehatan masyarakat sebagaimana Lampiran V;
- f. Pelayanan pemeriksaan kimia kesehatan sebagaimana Lampiran VI;
- g. Pelayanan pemeriksaan imunologi sebagaimana Lampiran VII;
- h. Pelayanan pemeriksaan virologi (PCR) sebagaimana Lampiran VIII;
- i. Pelayanan pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan sebagaimana Lampiran IX;
- j. Pengadministrasian penerimaan sebagaimana Lampiran X.

Pasal 3

Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 4

Keputusan Kepala UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 09 November 2022

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA UPTD
A.A. Dewi D. Kepakisan
NIP. 19660226 200003 2 005



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA
 UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
 PROVINSI BALI
 DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
 NOMOR : B.18.067/6439/Yanmutu-Labkes/Diskes
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 PADA UPTD. BALAI LABORATORIUM
 KESEHATAN PROVINSI BALI
 DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN PARASITOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan 2. Peraturan Daerah Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 3. Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	Persyaratan Pelayanan	Rawat Jalan :



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

		Umum, surat permintaan pemeriksaan dari dokter umum, dokter spesialis dan permintaan sendiri
3	Prosedur	<p>Registrasi - Menunggu Panggilan - Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel - Pencatatan - Penyerahan Hasil Verifikasi Pada Pasien</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dari Poliklinik RSUD, Poliklinik Luar RSUD, dan permintaan sendiri yang sudah mendaftar di pendaftaran 2. Pasien melakukan registrasi pada bagian administrasi rawat jalan dan laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Petugas pelayanan menerima sampel, mengisi FPPS, mengisi buku induk dan memberi nomor registrasi 4. Koordinator laboratorium mengisi surat tugas pengujian 5. Analis melakukan pengujian, mengisi work book dan mengisi lembar hasil uji sementara 6. Penyelia memverifikasi lembar hasil uji sementara 7. Petugas pelayanan melakukan pengetikan lembar hasil uji 8. Koordinator laboratorium memverifikasi dan menandatangani lembar hasil uji 9. Kepala UPTD. Laboratorium mengesahkan lembar hasil uji 10. Petugas Pelayanan menyerahkan lembar hasil uji dan mengarsipkan lembar hasil uji 11. Pelanggan menerima lembar hasil uji dan menandatangani berita acara
4	Waktu Pelayanan	<p>Senin - Kamis (08.00 - 14.00 Wita)</p> <p>Jumat - Sabtu (08.00 - 13.00 Wita)</p> <p>Jumlah waktu tunggu hasil laboratorium 60 - 120 menit</p>
5	Biaya Pelayanan	Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
6	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Malaria - Mikro Filaria - Faeses Lengkap - Jamur preparat/superficial - Trichomonas Sp - Cacing/ Telur/ Cacing tanah - Darah samar - Kultur jamur umum



		<ul style="list-style-type: none"> - Kuantitatif telur cacing - Uji Kepekaan Jamur Terhadap Zat-zat tertentu - Cross Check sediaan Malaria
7	Pengaduan	Nama : dr. A.A Dewi Dharmalaksmi Kepakisan, MKM Telephone : 0361 221698 Email : labkes@provbali.go.id
8	Sarana dan Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kul box 2) Microscope 3) Termometer Kulkas 4) Termometer Ruangan 5) Centrifuge 6) Refrigerator 7) Microscope teaching
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter Spesialis Patologi Klinik • Analis • Petugas Pelaksana
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Mutu Laboratorium 3. Dilakukan oleh Ketua Tim Mutu dan Pelayanan Laboratorium
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Ruangan : 1 - Analis : 2
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Pelayanan Mutu 2. Adanya Standar Prosedur Operasional 3. Sarana Prasarana Pendukung 4. Kepastian Persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien <i>Safety</i>
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Standar Pelayanan dengan indikator : <ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium 2. Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium 3. <i>Survey</i> Kepuasan Pelanggan 4. Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik 5. Fasilitas dan peralatan 6. Tidakadanya kejadian tertukar spesimen 7. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal dan internal (PME / PMI) 8. Kecepatan pelaporan nilai kritis

09 November 2022


 Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA UPTD
A.A. Dewi D. Kepakisan
 NIP. 19660226 200003 2 005



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA
 UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
 PROVINSI BALI
 DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
 NOMOR : B.18.067/6439/Yanmutu-Labkes/Diskes
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 PADA UPTD. BALAI LABORATORIUM
 KESEHATAN PROVINSI BALI
 DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI KLINIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	11.Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan 12.Peraturan Daerah Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 13.Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 14.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 15.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 16.Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 17.Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan PemerintahProvinsi Bali 18.Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan 19.Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan 20.Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	Persyaratan Pelayanan	Rawat Jalan :



		Umum, surat permintaan pemeriksaan dari dokter umum, dokter spesialis dan permintaan sendiri
3	Prosedur	<p>Registrasi - Menunggu Panggilan - Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel - Pencatatan - Penyerahan Hasil Verifikasi Pada Pasien</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dari Poliklinik RSUD, Poliklinik Luar RSUD, dan permintaan sendiri yang sudah mendaftar di pendaftaran 2. Pasien melakukan registrasi pada bagian administrasi rawat jalan dan laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Petugas pelayanan menerima sampel, mengisi FPPS, mengisi buku induk dan memberi nomor registrasi 4. Koordinator laboratorium mengisi surat tugas pengujian 5. Analis melakukan pengujian, mengisi work book dan mengisi lembar hasil uji sementara 6. Penyelia memverifikasi lembar hasil uji sementara 7. Petugas pelayanan melakukan pengetikan lembar hasil uji 8. Koordinator laboratorium memverifikasi dan menandatangani lembar hasil uji 9. Kepala UPTD. Laboratorium mengesahkan lembar hasil uji 10. Petugas Pelayanan menyerahkan lembar hasil uji dan mengarsipkan lembar hasil uji 11. Pelanggan menerima lembar hasil uji dan menandatangani berita acara
4	Waktu Pelayanan	<p>Senin - Kamis (08.00 - 14.00 Wita)</p> <p>Jumat - Sabtu (08.00 - 13.00 Wita)</p> <p>Jumlah waktu tunggu hasil laboratorium 60 - 120 menit</p>
5	Biaya Pelayanan	Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
6	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Gram Preparat - BTA (TB) Preparat - BTA (MH) Preparat - TPC (Colony Count Urine) - Kultur Diphteri - Rektal Swab - Gaal Kultur - Uji Kepekaan Bakteri Terhadap Antibiotika



		<ul style="list-style-type: none"> - Cross-check BTA TB - Uji Kepekaan bakteri terhadap zat-zat tertentu
7	Pengaduan	Nama : dr. A.A Dewi Dharmalaksmi Kepakisan, MKM Telephone : 0361 221698 Email : labkes@provbali.go.id
8	Sarana dan Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Filling cabinet 2) MSC 3) Microscope 4) Deep Freezer 5) Inkubator 6) Termometer ruangan 7) Termometer kulkas 8) Lemari kaca 9) Meja 10) Kursi putar warna coklat 11) Lemari Es 12) Lemari Es 13) Kursi putar warna coklat 14) Kursi putar warna merah 15) Komputer HP 16) Kursi putar warna hitam 17) Lemari Kaca 18) Papan Nama Ruangan 19) Lemari kaca 20) Papan Nama Ruangan 21) Kursi kerja staf 22) Lemari kaca
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter Spesialis Patologi Klinik • Analis • Petugas Pelaksana
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Mutu Laboratorium 3. Dilakukan oleh Ketua Tim Mutu dan Pelayanan Laboratorium
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Ruangan : 1 - Analis : 2
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Pelayanan Mutu 2. Adanya Standar Prosedur Operasional 3. Sarana Prasarana Pendukung 4. Kepastian Persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien <i>Safety</i>
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Standar



		<p>Pelayanan dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium2. Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium3. <i>Survey</i> Kepuasan Pelanggan4. Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik5. Fasilitas dan peralatan6. Tidak adanya kejadian tertukar spesimen7. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal dan internal (PME / PMI)8. Kecepatan pelaporan nilai kritis
--	--	---

09 November 2022

	<p><u>Ditandatangani secara elektronik oleh:</u> KEPALA UPTD A.A. Dewi D. Kepakisan NIP. 19660226 200003 2 005</p>
--	---



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KEPALA
 UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
 PROVINSI BALI
 DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
 NOMOR : B.18.067/6439/Yanmutu-Labkes/Diskes
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 PADA UPTD. BALAI LABORATORIUM
 KESEHATAN PROVINSI BALI
 DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan 2. Peraturan Daerah Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 3. Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	Persyaratan Pelayanan	Rawat Jalan : Umum, surat permintaan pemeriksaan dari dokter umum,



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
 menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

		dokter spesialis dan permintaan sendiri
3	Prosedur	<p>Registrasi - Menunggu Panggilan - Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel - Pencatatan - Penyerahan Hasil Verifikasi Pada Pasien</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dari Poliklinik RSUD, Poliklinik Luar RSUD, dan permintaan sendiri yang sudah mendaftar di pendaftaran 2. Pasien melakukan registrasi pada bagian administrasi rawat jalan dan laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Petugas pelayanan menerima sampel, mengisi FPPS, mengisi buku induk dan memberi nomor registrasi 4. Koordinator laboratorium mengisi surat tugas pengujian 5. Analis melakukan pengujian, mengisi work book dan mengisi lembar hasil uji sementara 6. Penyelia memverifikasi lembar hasil uji sementara 7. Petugas pelayanan melakukan pengetikan lembar hasil uji 8. Koordinator laboratorium memverifikasi dan menandatangani lembar hasil uji 9. Kepala UPTD. Laboratorium mengesahkan lembar hasil uji 10. Petugas Pelayanan menyerahkan lembar hasil uji dan mengarsipkan lembar hasil uji 11. Pelanggan menerima lembar hasil uji dan menandatangani berita acara
4	Waktu Pelayanan	<p>Senin - Kamis (08.00 - 14.00 Wita)</p> <p>Jumat - Sabtu (08.00 - 13.00 Wita)</p> <p>Jumlah waktu tunggu hasil laboratorium 60 - 120 menit</p>
5	Biaya Pelayanan	Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
6	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Bill. Direct - Bill. Total - SGOT/AST - SGPT/ALT - ALP - T. Protein - Albumin - Globulin - Gamma GT



		<ul style="list-style-type: none"> - Kolesterol - HDL Kolest. - Trigliserida - LDL Kolest. - Ureum - Kreatinin - Asam Urat - Glukosa - K, Na, Cl - Hb A1c
7	Pengaduan	<p>Nama : dr. A.A Dewi Dharmalaksmi Kepakisan, MKM Telephone : 0361 221698 Email : labkes@provbali.go.id</p>
8	Sarana dan Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Inkubator 2) Klinipet - standar 3) Sentrifuge 4) Spektro photometer 5) Spektro photometer 6) Elektrolit Analyzer 7) Clinical Chamistry 8) Termometer Kulkas 9) Photometer 5010 V5+ 10) Refrigerator UVS
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter Spesialis Patologi Klinik • Analisis • Petugas Pelaksana
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Mutu Laboratorium 3. Dilakukan oleh Ketua Tim Mutu dan Pelayanan Laboratorium
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Ruangan : 1 - Analisis : 2
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Pelayanan Mutu 2. Adanya Standar Prosedur Operasional 3. Sarana Prasarana Pendukung 4. Kepastian Persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien <i>Safety</i></p>
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Standar Pelayanan dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium 2. Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium



		<ol style="list-style-type: none">3. <i>Survey</i> Kepuasan Pelanggan4. Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik5. Fasilitas dan peralatan6. Tidakadanya kejadian tertukar spesimen7. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal dan internal (PME / PMI)8. Kecepatan pelaporan nilai kritis
--	--	---

09 November 2022

	<p><u>Ditandatangani secara elektronik oleh:</u> KEPALA UPTD A.A. Dewi D. Kepakisan NIP. 19660226 200003 2 005</p>
--	---



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KEPALA
 UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
 PROVINSI BALI
 DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
 NOMOR : B.18.067/6439/Yanmutu-Labkes/Diskes
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 PADA UPTD. BALAI LABORATORIUM
 KESEHATAN PROVINSI BALI
 DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN HEMATOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan 2. Peraturan Daerah Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 3. Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	Persyaratan Pelayanan	Rawat Jalan : Umum, surat permintaan pemeriksaan dari dokter umum,



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
 menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

		dokter spesialis dan permintaan sendiri
3	Prosedur	<p>Registrasi - Menunggu Panggilan - Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel - Pencatatan - Penyerahan Hasil Verifikasi Pada Pasien</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dari Poliklinik RSUD, Poliklinik Luar RSUD, dan permintaan sendiri yang sudah mendaftar di pendaftaran 2. Pasien melakukan registrasi pada bagian administrasi rawat jalan dan laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Petugas pelayanan menerima sampel, mengisi FPPS, mengisi buku induk dan memberi nomor registrasi 4. Koordinator laboratorium mengisi surat tugas pengujian 5. Analis melakukan pengujian, mengisi work book dan mengisi lembar hasil uji sementara 6. Penyelia memverifikasi lembar hasil uji sementara 7. Petugas pelayanan melakukan pengetikan lembar hasil uji 8. Koordinator laboratorium memverifikasi dan menandatangani lembar hasil uji 9. Kepala UPTD. Laboratorium mengesahkan lembar hasil uji 10. Petugas Pelayanan menyerahkan lembar hasil uji dan mengarsipkan lembar hasil uji 11. Pelanggan menerima lembar hasil uji dan menandatangani berita acara
4	Waktu Pelayanan	<p>Senin - Kamis (08.00 - 14.00 Wita)</p> <p>Jumat - Sabtu (08.00 - 13.00 Wita)</p> <p>Jumlah waktu tunggu hasil laboratorium 60 - 120 menit</p>
5	Biaya Pelayanan	Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
6	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Darah lengkap - Urine lengkap - Sperma Analisa - Golongan Darah
7	Pengaduan	<p>Nama : dr. A.A Dewi Dharmalaksmi Kepakisan, MKM</p> <p>Telephone : 0361 221698</p> <p>Email : labkes@provbali.go.id</p>
8	Sarana dan Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Automated Hematology Analyzer 2) Printer Epson Stylus T12x 3) Hb meter



		<ul style="list-style-type: none"> 4) Microscope 5) Centrifuge 6) Timer 7) Termometer ruangan 8) UPS 9) UPS 10) Deep counter
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter Spesialis Patologi Klinik • Analis • Petugas Pelaksana
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Mutu Laboratorium 3. Dilakukan oleh Ketua Tim Mutu dan Pelayanan Laboratorium
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Ruangan : 1 - Analis : 2
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Pelayanan Mutu 2. Adanya Standar Prosedur Operasional 3. Sarana Prasarana Pendukung 4. Kepastian Persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien <i>Safety</i></p>
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Standar Pelayanan dengan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium 2. Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium 3. <i>Survey</i> Kepuasan Pelanggan 4. Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik 5. Fasilitas dan peralatan 6. Tidak adanya kejadian tertukar spesimen 7. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal dan internal (PME / PMI) 8. Kecepatan pelaporan nilai kritis

09 November 2022

	<p><u>Ditandatangani secara elektronik oleh:</u> KEPALA UPTD A.A. Dewi D. Kepakisan NIP. 19660226 200003 2 005</p>
--	---



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN KEPALA
 UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
 PROVINSI BALI
 DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
 NOMOR : B.18.067/6439/Yanmutu-Labkes/Diskes
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 PADA UPTD. BALAI LABORATORIUM
 KESEHATAN PROVINSI BALI
 DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI KESEHATAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan 2. Peraturan Daerah Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 3. Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	Persyaratan Pelayanan	Rawat Jalan :



		Umum, surat permintaan pemeriksaan dari dokter umum, dokter spesialis dan permintaan sendiri
3	Prosedur	<p>Registrasi - Menunggu Panggilan - Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel - Pencatatan - Penyerahan Hasil Verifikasi Pada Pasien</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dari Poliklinik RSUD, Poliklinik Luar RSUD, dan permintaan sendiri yang sudah mendaftar di pendaftaran 2. Pasien melakukan registrasi pada bagian administrasi rawat jalan dan laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Petugas pelayanan menerima sampel, mengisi FPPS, mengisi buku induk dan memberi nomor registrasi 4. Koordinator laboratorium mengisi surat tugas pengujian 5. Analis melakukan pengujian, mengisi work book dan mengisi lembar hasil uji sementara 6. Penyelia memverifikasi lembar hasil uji sementara 7. Petugas pelayanan melakukan pengetikan lembar hasil uji 8. Koordinator laboratorium memverifikasi dan menandatangani lembar hasil uji 9. Kepala UPTD. Laboratorium mengesahkan lembar hasil uji 10. Petugas Pelayanan menyerahkan lembar hasil uji dan mengarsipkan lembar hasil uji 11. Pelanggan menerima lembar hasil uji dan menandatangani berita acara
4	Waktu Pelayanan	<p>Senin - Kamis (08.00 - 14.00 Wita)</p> <p>Jumat - Sabtu (08.00 - 13.00 Wita)</p> <p>Jumlah waktu tunggu hasil laboratorium 60 - 120 menit</p>
5	Biaya Pelayanan	Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
6	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Total Coliform</i> - <i>Fecal Coliform</i> - <i>Legionella</i> - <i>Escherichia coli</i> - <i>Salmonella sp</i> - <i>Shigella sp</i> - <i>Bacillus Sp</i> - <i>Staphylococcus aureus</i>



		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Clostridium Sp</i> - <i>Vibrio Cholerae</i> - Angka kuman umum/ TPC - Uji Sterilitas - Angka Kuman umum/TPC noso
7	Pengaduan	<p>Nama : dr. A.A Dewi Dharmalaksmi Kepakisan, MKM Telephone : 0361 221698 Email : labkes@provbali.go.id</p>
8	Sarana dan Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Vortex mixer 2) Koloni counter 3) Hand tally counter 4) CO2 Inkubator 5) Gelas filter 6) Inkubator 7) Vacum pump 8) Termometer ruangan 9) Water bath 10) Colony counter 11) Macropipet 1-10ml 12) Air ideal 13) Timbangan digital 14) Inkubator 15) Vortex 16) Microbiological air sampler 17) Bag mixer
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter Spesialis Patologi Klinik • Analis • Petugas Pelaksana
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Mutu Laboratorium 3. Dilakukan oleh Ketua Tim Mutu dan Pelayanan Laboratorium
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Ruangan : 1 - Analis : 5
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Pelayanan Mutu 2. Adanya Standar Prosedur Operasional 3. Sarana Prasarana Pendukung 4. Kepastian Persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien <i>Safety</i></p>
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Standar Pelayanan dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium



		<ol style="list-style-type: none">2. Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium3. <i>Survey</i> Kepuasan Pelanggan4. Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik5. Fasilitas dan peralatan6. Tidak adanya kejadian tertukar spesimen7. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal dan internal (PME / PMI)8. Kecepatan pelaporan nilai kritis
--	--	--

09 November 2022

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA UPTD A.A. Dewi D. Kepakisan NIP. 19660226 200003 2 005</p>
--	--



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN KEPALA
 UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
 PROVINSI BALI
 DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
 NOMOR : B.18.067/6439/Yanmutu-Labkes/Diskes
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 PADA UPTD. BALAI LABORATORIUM
 KESEHATAN PROVINSI BALI
 DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN KIMIA KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan 2. Peraturan Daerah Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 3. Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	Persyaratan Pelayanan	Rawat Jalan :



		Umum, surat permintaan pemeriksaan dari dokter umum, dokter spesialis dan permintaan sendiri
3	Prosedur	<p>Registrasi - Menunggu Panggilan - Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel - Pencatatan - Penyerahan Hasil Verifikasi Pada Pasien</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dari Poliklinik RSUD, Poliklinik Luar RSUD, dan permintaan sendiri yang sudah mendaftar di pendaftaran 2. Pasien melakukan registrasi pada bagian administrasi rawat jalan dan laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Petugas pelayanan menerima sampel, mengisi FPPS, mengisi buku induk dan memberi nomor registrasi 4. Koordinator laboratorium mengisi surat tugas pengujian 5. Analis melakukan pengujian, mengisi work book dan mengisi lembar hasil uji sementara 6. Penyelia memverifikasi lembar hasil uji sementara 7. Petugas pelayanan melakukan pengetikan lembar hasil uji 8. Koordinator laboratorium memverifikasi dan menandatangani lembar hasil uji 9. Kepala UPTD. Laboratorium mengesahkan lembar hasil uji 10. Petugas Pelayanan menyerahkan lembar hasil uji dan mengarsipkan lembar hasil uji 11. Pelanggan menerima lembar hasil uji dan menandatangani berita acara
4	Waktu Pelayanan	<p>Senin - Kamis (08.00 - 14.00 Wita)</p> <p>Jumat - Sabtu (08.00 - 13.00 Wita)</p> <p>Jumlah waktu tunggu hasil laboratorium 60 - 120 menit</p>
5	Biaya Pelayanan	Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
6	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Bau - Kebasaan - Kekeruhan - Kesadahan - Klor bebas - Chlorida - Minyak lemak - pH



		<ul style="list-style-type: none"> - Rasa - Sianida - Suspensi padat - Suhu - Sulfida - TDS - Warna - Zat Organik - Amoniak - Arsen - Besi - BOD - COD - Detergen - DO - Fenol - Flourida - Mangan - Nitrat - Nitrit - Phospat - Salinitas - Sulfat - Ampetamin - Benzodiazepin - Kokain - Morfin - THC - Barbiturat - Kadminum - Khromium Valensi - Seng - Tembaga - Timbal - Kromium total - Raksa - Kalsium - Total Nitrogen - Daya hantar listrik - Selenium - Nikel - Alumunium - Stanum - Kolinesterase - Zat terendap Pestisida
7	Pengaduan	Nama : dr. A.A Dewi Dharmalaksmi Kepakisan, MKM Telephone : 0361 221698



		Email : labkes@provbali.go.id
8	Sarana dan Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Uninterruptible power supply (UPS) 2) Stirer 3) Stirer 4) Spektrophotometer 5) Incubator BOD 6) Magnetic stirer 7) Evaporator 8) Water bath 9) Rotari Evaporator 10) Shaker 11) UV-VIS Spektrophotometer 12) AAS 13) Handy Aspirator 14) Mercury Analyzer 15) Mercury Analyzer 16) Ultrasonic cleaner for pippete 17) Generator 18) Spektro potometer UV-VIS 19) Timbangan Analitik 20) Termometer Ruangan 21) Comporator untuk Clorine 22) DO Meter 23) PH Meter 24) Tabung Gas Medis/Acetelin 25) PH Meter 26) Almari Asam 27) Hybride System Aplicable 28) Hot Plate 29) Konduktometer 30) Water Sampler 31) Vortex 32) Ammonium Distillation 33) Emergency Eye Wash and Shower 34) Spektrothometer UV-VIS 35) Evoqua water 36) DO Meterair sampler 37) Spektrophotometer 38) Dispenser Schot 39) Biuret digital 40) Heacting Mantb 41) Inkubator BOD 42) COD 43) Oven 44) Refigerator 45) Gas Kromatografi MS



9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter Spesialis Patologi Klinik • Analis • Petugas Pelaksana
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Mutu Laboratorium 3. Dilakukan oleh Ketua Tim Mutu dan Pelayanan Laboratorium
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Ruangan : 1 - Analis : 15
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Pelayanan Mutu 2. Adanya Standar Prosedur Operasional 3. Sarana Prasarana Pendukung 4. Kepastian Persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien</p> <p>Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien <i>Safety</i></p>
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Standar Pelayanan dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium 2. Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium 3. <i>Survey</i> Kepuasan Pelanggan 4. Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik 5. Fasilitas dan peralatan 6. Tidak adanya kejadian tertukar spesimen 7. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal dan internal (PME / PMI) 8. Kecepatan pelaporan nilai kritis



LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN KEPALA
 UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
 PROVINSI BALI
 DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
 NOMOR : B.18.067/6439/Yanmutu-Labkes/Diskes
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 PADA UPTD. BALAI LABORATORIUM
 KESEHATAN PROVINSI BALI
 DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN IMMUNOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan 2. Peraturan Daerah Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 3. Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
 menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

		Pelayanan Kesehatan
2	Persyaratan Pelayanan	Rawat Jalan : Umum, surat permintaan pemeriksaan dari dokter umum, dokter spesialis dan permintaan sendiri
3	Prosedur	<p>Registrasi - Menunggu Panggilan - Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel - Pencatatan - Penyerahan Hasil Verifikasi Pada Pasien</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dari Poliklinik RSUD, Poliklinik Luar RSUD, dan permintaan sendiri yang sudah mendaftar di pendaftaran 2. Pasien melakukan registrasi pada bagian administrasi rawat jalan dan laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Petugas pelayanan menerima sampel, mengisi FPPS, mengisi buku induk dan memberi nomor registrasi 4. Koordinator laboratorium mengisi surat tugas pengujian 5. Analis melakukan pengujian, mengisi work book dan mengisi lembar hasil uji sementara 6. Penyelia memverifikasi lembar hasil uji sementara 7. Petugas pelayanan melakukan pengetikan lembar hasil uji 8. Koordinator laboratorium memverifikasi dan menandatangani lembar hasil uji 9. Kepala UPTD. Laboratorium mengesahkan lembar hasil uji 10. Petugas Pelayanan menyerahkan lembar hasil uji dan mengarsipkan lembar hasil uji 11. Pelanggan menerima lembar hasil uji dan menandatangani berita acara
4	Waktu Pelayanan	<p>Senin - Kamis (08.00 - 14.00 Wita)</p> <p>Jumat - Sabtu (08.00 - 13.00 Wita)</p> <p>Jumlah waktu tunggu hasil laboratorium 60 - 120 menit</p>
5	Biaya Pelayanan	Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
6	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - HBsAg (Rapid) - HBsAg (Elisa) - Anti HAV - Anti HCV - Widal - ASTO



		<ul style="list-style-type: none"> - CRP - RF - Anti HBs (Elisa) - RPR - TP - Anti HIV - Toxo IgG - Toxo IgM - CMV IgG - CMV IgM - Herpes IgG - Herpes IgM - Rubella IgM - Rubella IgG - FT3 - FT4 - TSHs - Anti HBs Rapid - Tes Kehamilan - NS1 - Dengue IgG-IgM
7	Pengaduan	<p>Nama : dr. A.A Dewi Dharmalaksmi Kepakisan, MKM Telephone : 0361 221698 Email : labkes@provbali.go.id</p>
8	Sarana dan Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Microscope 2) Microscope monokular 3) Incubator 4) Clinipette 5) Micro pippete 6) Micro pippete 7) Micro pippete 8) Micro pippete 9) Micro pippete 10) Micro pippete 11) Micro pippete 12) Micro pippete 13) Dynamic Incubator 14) Elisys2 15) Pima Analyser 16) Pima Printer 17) Rotator 18) Micropipet Multicenel 19) Micropipet Multicenel 20) Automatic Elisa 21) Micro Centrifuge 22) Box Centrifuge
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter Spesialis Patologi Klinik



		<ul style="list-style-type: none"> • Analis • Petugas Pelaksana
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Mutu Laboratorium 3. Dilakukan oleh Ketua Tim Mutu dan Pelayanan Laboratorium
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Ruangan : 1 - Analis : 3
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Pelayanan Mutu 2. Adanya Standar Prosedur Operasional 3. Sarana Prasarana Pendukung 4. Kepastian Persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien <i>Safety</i></p>
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Standar Pelayanan dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium 2. Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium 3. <i>Survey</i> Kepuasan Pelanggan 4. Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik 5. Fasilitas dan peralatan 6. Tidak adanya kejadian tertukar spesimen 7. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal dan internal (PME / PMI) 8. Kecepatan pelaporan nilai kritis

09 November 2022

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA UPTD A.A. Dewi D. Kepakisan NIP. 19660226 200003 2 005</p>
--	--



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN KEPALA
 UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
 PROVINSI BALI
 DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
 NOMOR : B.18.067/6439/Yanmutu-Labkes/Diskes
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 PADA UPTD. BALAI LABORATORIUM
 KESEHATAN PROVINSI BALI
 DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN VIROLOGI (PCR)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan 2. Peraturan Daerah Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 3. Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	Persyaratan Pelayanan	Rawat Jalan :



		Umum, surat permintaan pemeriksaan dari dokter umum, dokter spesialis dan permintaan sendiri
3	Prosedur	<p>Registrasi - Menunggu Panggilan - Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel - Pencatatan - Penyerahan Hasil Verifikasi Pada Pasien</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dari Poliklinik RSUD, Poliklinik Luar RSUD, dan permintaan sendiri yang sudah mendaftar di pendaftaran 2. Pasien melakukan registrasi pada bagian administrasi rawat jalan dan laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Petugas pelayanan menerima sampel, mengisi FPPS, mengisi buku induk dan memberi nomor registrasi 4. Koordinator laboratorium mengisi surat tugas pengujian 5. Analis melakukan pengujian, mengisi work book dan mengisi lembar hasil uji sementara 6. Penyelia memverifikasi lembar hasil uji sementara 7. Petugas pelayanan melakukan pengetikan lembar hasil uji 8. Koordinator laboratorium memverifikasi dan menandatangani lembar hasil uji 9. Kepala UPTD. Laboratorium mengesahkan lembar hasil uji 10. Petugas Pelayanan menyerahkan lembar hasil uji dan mengarsipkan lembar hasil uji 11. Pelanggan menerima lembar hasil uji dan menandatangani berita acara
4	Waktu Pelayanan	<p>Senin - Kamis (08.00 - 14.00 Wita)</p> <p>Jumat - Sabtu (08.00 - 13.00 Wita)</p> <p>Jumlah waktu tunggu hasil laboratorium 60 - 120 menit</p>
5	Biaya Pelayanan	Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
6	Produk Layanan	<p>- Pemeriksaan Covid19 (SARS-CoV2)</p> <p>- Rapid Tes Antigen (SARS-CoV2)</p>
7	Pengaduan	<p>Nama : dr. A.A Dewi Dharmalaksmi Kepakisan, MKM</p> <p>Telephone : 0361 221698</p> <p>Email : labkes@provbali.go.id</p>
8	Sarana dan Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Microwave Oven 2) Gel Doc (moleculer imager) 3) Medicool (Kulkas) 4) Zentrifuge EBA 20



		5) Cyclor 6) Power Pac 7) UPS 8) Refrigerator tempat Reagen 9) Refrigerator tempat Reagen 10) Freezer - 20 C 11) Freezer - 70 C 12) Mini Spin 13) Mikropipet 14) Mikropipet 15) Mikropipet 16) Mikropipet 17) Mikropipet 18) Mikropipet 19) Mikropipet 20) Mikropipet 21) Mikropipet 22) Mikropipet 23) Thermomixer 24) Bio medical Frezer 25) Virall Load/Taq man 26) PCR 27) Hepafilter / Instalasi Sistem tekanan negatif 28) Autoclave 29) Refrigerator 2 pintu 30) Refrigerator mini 31) Refrigerator 32) Air purifier 33) Thermomixer 34) Swab Chamber 35) Alat PCR Real Time 36) Quic Spin Mini Centrifuge 37) Refrigerator tempat Sampel 38) Laminar Flow 39) Eye Washer
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter Spesialis Patologi Klinik • Analis • Petugas Pelaksana
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Mutu Laboratorium 3. Dilakukan oleh Ketua Tim Mutu dan Pelayanan Laboratorium
11	Jumlah Pelaksana	- Kepala Ruangan : 1 - Analis : 15
12	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Standar Pelayanan Mutu



		<ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya Standar Prosedur Operasional 3. Sarana Prasarana Pendukung 4. Kepastian Persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien</p> <p>Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien <i>Safety</i></p>
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Standar Pelayanan dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium 2. Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium 3. <i>Survey</i> Kepuasan Pelanggan 4. Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik 5. Fasilitas dan peralatan 6. Tidak adanya kejadian tertukar spesimen 7. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal dan internal (PME / PMI) 8. Kecepatan pelaporan nilai kritis

09 November 2022


 Ditandatangani secara elektronik oleh:
 KEPALA UPTD
A.A. Dewi D. Kepakisan
 NIP. 19660226 200003 2 005



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN IX
 KEPUTUSAN KEPALA
 UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
 PROVINSI BALI
 DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
 NOMOR : B.18.067/6439/Yanmutu-Labkes/Diskes
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 PADA UPTD. BALAI LABORATORIUM
 KESEHATAN PROVINSI BALI
 DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

**STANDAR PELAYANAN
 PEMERIKSAAN PEMELIHARAAN, PENGUJIAN
 DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis; 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2021 Tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2	Persyaratan Pelayanan	Pemeliharaan, Pengujian, dan Kalibrasi Alat Kesehatan surat permohonan untuk melaksanakan pemeliharaan, pengujian, atau kalibrasi alat kesehatan, yang ditujukan ke Kepala UPTD.
3	Prosedur	Pengajuan permohonan – Menunggu persetujuan Kepala



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

		<p>UPTD – Data Alat dari Fasyankes – Pemeliharaan, Pengujian, dan Kalibrasi – Penyerahan Checklist pada Fasyankes</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasyankes mengajukan permintaan kepada Ka. UPTD; 2. Kepala UPTD menyetujui permintaan Fasyankes 3. Fasyankes mengirimkan data alat yang akan dipelihara, diuji, maupun dikalibrasi; 4. Petugas melakukan pemeliharaan, pengujian, atau kalibrasi; 5. Petugas Admin menulis checklist; 6. Koordinator memverifikasi checklist; 7. Petugas menyerahkan checklist ke Fasyankes.
4	Waktu Pelayanan	<p>Senin - Kamis (08.00 - 14.00 Wita) Jumat (08.00 - 13.00 Wita)</p>
5	Biaya Pelayanan	<p>Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2021 Tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan</p>
6	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan Alat Kesehatan - Pengujian Alat Kesehatan - Kalibrasi Alat Kesehatan
7	Pengaduan	<p>Nama : dr. A.A Dewi Dharmalaksmi Kepakisan, MKM Telephone : 0361 221698 Email : labkes@provbali.go.id</p>
8	Sarana dan Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meja 2) Kursi 3) Komputer 4) Printer 5) Rak Arsip 6) Bor Listrik 7) Bor Cordless 8) Bor Meja 9) Set Obeng 10) Set Kuci Pas 11) Gerinda 12) Tang Ampere 13) Multimeter 14) Papan nama ruangan
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Analis Pelayanan • Administrasi Umum • Pengelola Data • Pengelola Pelayanan Kesehatan • Administrasi Kesehatan



10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan, Pengujian Alat Kesehatan 3. Dilakukan oleh Ketua Tim Mutu dan Pelayanan Laboratorium
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Ruangan : 1 - Koordinator : 1 - Teknisi Elektromedik : 2 - Admin : 5
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Pelayanan Mutu 2. Adanya Standar Prosedur Operasional 3. Sarana Prasarana Pendukung 4. Kepastian Persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien</p> <p>Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien <i>Safety</i></p>
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Standar Pelayanan dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang dilakukan sesuai jadwal 2. <i>Survey</i> Kepuasan Pelanggan 3. Pemberi pelayanan pemeliharaan, pengujian, kalibrasi alat kesehatan 4. Fasilitas dan peralatan 5. Tidak adanya kejadian alat tertukar

09 November 2022

	<p><u>Ditandatangani secara elektronik oleh:</u> KEPALA UPTD A.A. Dewi D. Kepakisan NIP. 19660226 200003 2 005</p>
--	---



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

LAMPIRAN X
 KEPUTUSAN KEPALA
 UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
 PROVINSI BALI
 DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
 NOMOR : B.18.067/6439/Yanmutu-Labkes/Diskes
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 PADA UPTD. BALAI LABORATORIUM
 KESEHATAN PROVINSI BALI
 DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

**STANDAR PELAYANAN
 PENGADMINISTRASIAN PENERIMAAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan; 2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 4. Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum; 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan; 11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2021 Tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2	Persyaratan Pelayanan	Form registrasi , invoice, laporan harian penerimaan
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien /customer melakukan pendaftaran pada admin pendaftaran; 2. Admin pendaftaran menyerahkan bukti pendaftaran pasien/customer kepada petugas pengadministrasian penerimaan; 3. Petugas pengadministrasian penerimaan memanggil



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
 menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

		<p>pasien/customer untuk melakukan pembayaran sesuai jumlah tagihan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pasien/customer melakukan pembayaran secara tunai atau non tunai; 5. Petugas pengadministrasian penerimaan mengecek pembayaran secara non tunai melalui internet banking, dan menerima pembayaran secara tunai dari customer; 6. Petugas pengadministrasian penerimaan mencetak kwitansi dan menyerahkan kwitansi berwarna putih kepada pasien/customer kemudian kwitansi merah kepada bendahara penerimaan pembantu; 7. Petugas pengadministrasian penerimaan membuat laporan harian pendapatan yang diverifikasi oleh Bendahara Penerimaan Pembantu; 8. Petugas pengadministrasian penerimaan menyerahkan uang pendapatan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu. Fasyankes mengajukan permintaan kepada Kepala UPTD; 9. Kepala UPTD menyetujui permintaan Fasyankes; 10. Fasyankes mengirimkan data alat yang akan dipelihara, diuji, maupun dikalibrasi; 11. Petugas melakukan pemeliharaan, pengujian, atau kalibrasi; 12. Petugas Admin menulis checklist; 13. Koordinator memverifikasi checklist; 14. Petugas menyerahkan checklist ke Fasyankes.
4	Waktu Pelayanan	<p>Senin - Kamis (08.00 - 14.00 Wita) Jumat - Sabtu (08.00 - 13.00 Wita) Waktu pembayaran adalah ± 10 menit</p>
5	Biaya Pelayanan	<p>Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2021 Tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan</p>
6	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Bukti pembayaran - QRis - Transfer - Tunai
7	Pengaduan	<p>Nama : dr. A.A Dewi Dharmalaksmi Kepakisan, MKM Telephone : 0361 221698 Email : labkes@provbali.go.id</p>
8	Sarana dan Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meja 2) Komputer 3) Kursi putar 4) Printer 5) Tablet
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal SMA



		<ul style="list-style-type: none"> • Menguasai computer • Bisa membuat laporan sederhana
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh Koordinator Keuangan 2. Dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha 3. Dilakukan oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali
11	Jumlah Pelaksana	Petugas pengadministrasian penerimaan : 2
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Pelayanan Mutu 2. Adanya Standar Prosedur Operasional 3. Sarana Prasarana Pendukung 4. Kepastian Persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM yang kompeten di bidangnya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien</p> <p>Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien <i>Safety</i></p>
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Standar Pelayanan dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium 2. Tidak ada kesalahan dalam menghitung biaya pemeriksaan laboratorium 3. <i>Survey</i> Kepuasan Pelanggan 4. Biaya pemeriksaan berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur fasilitas dan peralatan 5. Tidak adanya kejadian tertukar biaya pemeriksaan kecepatan pelaporan pendapatan

09 November 2022

	<p><u>Ditandatangani secara elektronik oleh:</u> KEPALA UPTD A.A. Dewi D. Kepakisan NIP. 19660226 200003 2 005</p>
--	---



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E